LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR : 5 **TAHUN : 2000** **SERI : C**

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 2 TAHUN 2000

TENTANG

LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa Lambang Daerah merupakan gambaran atau cermin dari ciri-ciri khusus suatu daerah, dapat membedakan daerah yang satu dengan daerah lainnya ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu segera menetapkan Lambang Daerah Kota Cilegon yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 40) ;

5. Peraturan …

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG LAMBANG DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. "Daerah" adalah Kota Cilegon ;
b. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah Kota Cilegon ;
c. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
d. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon ;
e. "Lambang Daerah" adalah Lambang Daerah Kota Cilegon.

BAB II

BENTUK, UKURAN DAN ARTI LAMBANG

Pasal 2

(1) Lambang Daerah berbentuk perisai, yang didalamnya terdapat bentuk gambar dan warna serta bagian atas terdapat tulisan "KOTA CILEGON" dibagian bawah didasari pita yang bertuliskan "AKUR SEDULUR JUJUR ADIL MAKMUR" ;

(2) Lambang Daerah terdiri dari 3 (tiga) bagian dengan perincian sebagi berikut :

a. Bentuk gambar terdiri dari :

1. Bintang yang berujung 5 (lima) melambangkan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah asas yang luhur ;

2. Tugu ...

2. Tugu Geger Kota Cilegon yang menjulang tinggi melambangkan kekompakkan aparat dengan seluruh lapisan masyarakat yang beraneka ragam suku dan agama ;
3. Lidah Api yang berujung 9 (sembilan) melambangkan semangat yang berkobar-kobar tiada henti ;
4. Padi dan Kapas melambangkan Kota Cilegon cukup sandang dan pangan ;
5. Pena melambangkan Kota Cilegon sebagai Kota Pendidikan ;
6. Gunung adalah gunung batur sebagai zona basis gerilya para pejuang Kota Cilegon ;
7. Dinding adalah dinding banteng surosoan yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) bata dan 4 (empat) puncak ;
8. Gapura Kaibon melambangkan Kota Cilegon sebagai pintu gerbang antara pulau Jawa dan Sumatera ;
9. Ombak Laut yang berjumlah 9 (sembilan) melambangkan masyarakat Kota Cilegon yang dinamis dan energik ;
10. Laut dan Jangkar melambangkan Kota Cilegon adalah Kota Pelabuhan sebagai jembatan yang menghubungkan pulau Jawa dan Sumatera ;
11. Roda Gigi melambangkan Kota Cilegon sebagai Kota Industri ;
12. Pita melambangkan persatuan dan kesatuan masyarakat Kota Cilegon yang kuat.

b. Warna Lambang Daerah terdiri dari :

1. Warna Merah melambangkan keberanian dan dinamis didasari kebenaran ;
2. Warna Putih melambangkan kesucian dan kejujuran ;
3. Warna Kuning Emas melambangkan keadilan, kekuasaan, kewibawaan dan keanggunan ;
4. Warna Hitam melambangkan ketabahan dan kelanggengan ;
5. Warna Hijau melambangkan kesejukan, kesegaran dan kemakmuran ;

6. warna ...

6. warna Biru melambangkan keaslian, kejernihan dan kesentosaan ;
7. Warna Coklat melambangkan keteguhan dan semangat.

c. Lambang Daerah yang terdiri atas bentuk gambar dan warna mempunyai makna :

1. Kapas berjumlah 17 (tujuh belas), Roda Gigi berjumlah 8 (delapan) dan Padi berjumlah 45 (empat puluh lima) yang bermakna hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945 ;
2. Dinding Bata Benteng Surosoan berjumlah 27 (dua puluh tujuh), Puncak Benteng berjumlah 4 (empat), Lidah Api berjumlah 9 (sembilan) dan Ombak Laut berjumlah 9 (sembilan) mempunyai makna kelahiran Kota Cilegon, 27 April 1999 ;
3. Arti semboyan Lambang Daerah adalah sebagai berikut :

a. AKUR SEDULUR berarti wacana dan konfigurasi kebhinekaan Indonesia yang perlu tetap indah terjalin dalam wujud persatuan yang utuh, harmonis, saling mendukung, damai dengan sesama, rasa saling menghargai dalam kehidupan yang kosmopolitan multi etnis ;

b. JUJUR berarti esensi kehidupan yang hakiki adalah semata-mata anugerah Allah SWT, oleh karena itu amanah harus dapat terpelihara dan ditanamkan dengan kejujuran terhadap diri sendiri atau dengan sesama serta kepada-Nya ;

c. ADIL MAKMUR berarti kebutuhan universal dan menyiratkan keinginan keadilan yang berkemakmuran dan kemakmuran yang berkeadilan lahir batin bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

(3) Bentuk dan Ukuran Lambang Daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB ...

BAB III

PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 3

(1) Lambang Daerah sebagimana dalam Peraturan Daerah ini dipasang, di :

a. Ruang kerja Walikota dan Wakil Walikota, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, para Assisten dan Kepala Unit/Dinas/Instansi serta Bagian, Camat, Kepala Desa/Kelurahan, Kepala Dusun di lingkungan Pemerintah Daerah ;

b. Gedung-gedung yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah ;

c. Rumah-rumah dinas di wilayah Pemerintah Daerah ;

d. Tempat-tempat tertentu di luar gedung yang dipandang perlu.

(2) Ukuran Lambang Daerah harus sesuai dengan besar kecilnya gedung-gedung dan ruangan tersebut dengan memperhatikan perimbangan ukuran sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) Peraturan daerah ini.

Pasal 4

(1) Dengan mengingat serta memperhatikan perbangingan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi jelas lukisan dan gambarnya :

a. Dalam bentuk kepala surat.

- Lambang Daerah ;
- Tanda Penghargaan, surat-surat keterangan, tanda jasa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

b. Sebagai tanda kendaraan dan tanda-tanda pada barang milik (asset) lainnya dari Pemerintah Daerah ;

c. Pada stempel DPRD.

(2) Surat-surat lainnya dari Pemerintah daerah dapat memakai Lambang daerah yang ukuran, bentuk dan warnanya sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 2.

Pasal ...

Pasal 5

Lambang Daerah dalam bentuk lencana (Insiye, Badge) dapat dipakai secara perorangan oleh :

a. Pejabat-pejabat Pemerintah daerah ;

b. Para Anggota DPRD ;

c. Para Pegawai Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1) Lambang Daerah dalam bentuk panji mempergunakan dasar warna "Kuning" ;

(2) Lambang Daerah dalam bentuk panji dapat dipergunakan :

a. Oleh rombongan kesenian, kebudayaan, keolahragaan dan sebaginya mewakili Pemerintah Daerah atau yang ada hubungannya dengan Pemerintah Daerah ;

b. Dalam upacara-upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;

c. Dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Unit / Dinas/ Bagian / Kecamatan / Desa / Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah ;

d. Dalam ruangan-ruangan pertemuan resmi yang dipergunakan oleh/atau yang melibatkan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PEMBUATAN LAMBANG DAERAH OLEH UMUM

Pasal 7

(1) Penggunaaan dan pembuatan Lambang Daerah oleh umum tidak diperbolehkan kecuali setelah mendapat izin dari Walikota ;

(2) Tata cara pemberian izin sebagimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB V

LARANGAN

Pasal 8

(1) Dilarang menggunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;

(2) Pada …

(2) Pada Lambang Daerah ini dilarang memuat huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lainnya ;

(3) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai stempel dagang reklame perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga serta yang dapat merendahkan kedudukan Lambang Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 9

(1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 7 dan 8, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

(2) Tindak pidana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 10

Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Peyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 10, berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana ;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat ;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;

h. Mengadakan ...

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia (penyidik Umum) bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga ;

i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkannya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 14 Maret 2000

PENJABAT WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. RIFAI HALIR

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 22 Maret 2000

An. SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON

ASSISTEN TATA PRAJA,

ttd

BAMBANG PRAYOGO

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2000 NOMOR 5 SERI C

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR : 2 TAHUN 2000

TANGGAL : 14 MARET 2000

TENTANG : LAMBANG DAERAH

BENTUK, WARNA DAN PERBANDINGAN UKURAN LAMBANG DAERAH

1. Ukuran standar



2. Perbandingan ukuran

Pembesaran atau pengcilan ukuran Lambang Daerah berpedoman pada perbandingan ukuran yang terdapat dalam ukuran standar tersebut di atas.

PEJABAT WALIKOTA CILEGON

ttd

H. Tb. RIFAI HALIR